

UPAYA POLRI DI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA

PENCABULAN ANAK

(STUDI DI POLRES SIDOARJO)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam
Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

RANTI AYUNITA W

0510113187



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

LEMBAR PERSETUJUAN

**UPAYA POLRI DI DALAM MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
(STUDI DI POLRES SIDOARJO)**

OLEH :

**RANTI AYUNITA. W
0510113187**

**Disetujui pada tanggal :
Pembimbing Utama,**

Pembimbing Pendamping,

**Drs. Adani Chazawi, S.H
NIP. 131 518 932**

**Abdul Madjid, SH,MH
NIP. 131 652 669**

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Setiawan Noerdajasakti, S.H,M.H
NIP. 131 839 360**

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA POLRI DIDALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (STUDI DI POLRES SIDOARJO)

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Drs. Adami Chazawi, S.H
NIP. 131 518 932

Abdul Madjid, SH,MH
NIP. 131 652 669

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Pidana

Mudjuni Nadiah, S.H,M.S
NIP. 130 818 807

Setiawan Noerdajasakti, S.H,M.H
NIP. 131 839 360

Mengetahui,
Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H,M.S
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis di bangku studi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sekaligus sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada strata satu Universitas Brawijaya Malang dengan judul **“Upaya POLRI di dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi di POLRES Sidoarjo)”**.

Dengan serlesainya skripsi ini, penulis merasa banyak berhutang budi karena bantuan dan bimbingan. Sehingga pada kesempatan ini ijinilah dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H, M.S, selaku dekan fakultas hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H., selaku ketua bagian hukum pidana Universitas Brawijaya.
3. Bapak Drs. Adami Chazawi, S.H, selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Abdul Madjid, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing dua yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis untk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Agung Pribadi, selaku Kepala Kepolisian Resor Sidoarjo yang telah mengijinkan untuk melakukan penelitian di POLRES Sidoarjo.
6. Ibu Tukini, S.Sos., selaku Kanit PPA yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Shinta, selaku anggota unit PPA Reskrim POLRES Sidoarjo yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Weny, selaku anggota unit PPA Reskrim POLRES Sidoarjo yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

- repository.ub.ac.id
9. Kedua Orang Tua dan keluarga penulis yang atas doanya dan selalu memberikan dukungan serta inspirasi yang tiada henti.
 10. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan dan amal baik yang diberikan mendapat balasan setimpal dari Allah SWT. Amin.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malng, Juli 2009

Penulis



Daftar Isi

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel	vii
Abstraksi	viii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
Bab II Tinjauan Pustaka	
A. Tinjauan Umur Tentang Tidak Pidana Pencabulan	
1. Pengertian Pencabulan	9
2. Pencabulan Ditinjau Dari Aspek Hukum Positif	
a. Pencabulan Anak Menurut Kitab-Kitab Hukum Pidana (KUHP).....	10
b. Pencabulan Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	12
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan Anak	
a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut KUHP	13
b. Unsur Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	22
c. Hubungan Pencabulan Anak menurut KUHP dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	23

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak	
1. Pengertian tentang Hukum Perlindungan Anak	25
2. Ruang lingkup Perlindungan Anak	25
3. Pengertian Anak menurut Ahli Hukum	26
4. Pengertian Anak menurut Peraturan Perundang-Undangan	26
C. Tugas dan Wewenang Polri	
1. Tugas Polri	28
2. Wewenang Polri	29
Bab III Metode Penelitian	
A. Metode Pendekatan	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Jenis dan Sumber data	33
D. Teknik dan Pengumpulan Data	33
E. Populasi & Sampel	34
F. Teknik Analisis Data	34
Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Polres Sidoarjo	35
B. Realita Kasus Pencabulan Anak	
1. Kasus Pencabulan Anak di Polres Sidoarjo	38
C. Upaya Polri dalam mengungkap tindak pidana pencabulan anak ..	48
D. Kendala Polri dalam Menungkap Tindak Pidana Pencabulan Anak	58
Bab V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	62
Daftar Pustaka	
Lampiran	


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sistem Penanganan Hukum	52
Gambar 2. Visual Jaringan Kerjasama	57



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data jumlah tingkatan umur korban pencabulan anak di Polres Sidoarjo (Periode 2006 s/d April 2009)	38
Tabel 2	Data jumlah hubungan pelaku dengan korban pencabulan anak Di Polres Sidoarjo (Periode 2006 s/d April 2009)	40
Tabel 3	Data kasus pencabulan anak di Polres Sidoarjo (Periode 2006 s/d April 2009)	43



ABSTRAKSI

RANTI AYUNITA.W, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2009, *Upaya POLRI di Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi di POLRES Sidoarjo)*, Drs. Adami Chazawi, S.H.; Abdul Madjid, S.H, M.Hum.

Praktek pencabulan terhadap anak masih tetap ada dan bahkan hal tersebut menuntut Polri untuk lebih meningkatkan upayanya dalam mengungkap modus operandi tindak pidana pencabulan terhadap anak supaya tindak pidana pencabulan anak di Sidoarjo dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga pelaku pencabulana ank dapat dihukum.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu upaya apakah yang dilakukan POLRI dalam mengungkap tindak pidana pencabulan anak, dan kendala apakah yang dihadapi POLRI dalam mengungkap tindak pidana pencabulan anak.

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa upaya yang dilakukan dalam mengungkap tindak pidana pencabulan anak, dan untuk mendeskripsikan dan menganalisa kendala kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencabulan anak.

Dalam memecahkan masalah dan mencapai tujuan tersebut maka metode pendekatan yang diingankan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk permasalahan dari segi hukum, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi sosiologis, yang artinya dalam membahas penelitian tersebut didasarkan pada kenyataan-kenyataan di lapangan.

Setelah dilakukan penelitian dan diperoleh data serta dilakukan analisis, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa upaya di dalam mengungkap tindak pidana pencabulan anak adalah penyelidikan, penyidikan, dan pengumpulan barang bukti. Yang mana, pihak-pihak yang diajak kerjasama oleh kepolisian dalam mengungkap pencabulan anak antara lain: pihak rumah sakit atau klinik kesehatan, pihak Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), dan departemen lain. Serta, kendala dalam mengungkap tindak pencabulan anak yaitu (1) kendala internal yang terdiri dari visum et Repertum, menghadirkan dua orang saksi, korban tidak mau disidik, dan keterbatasan biaya perawatan, biaya hidup; (2) kendala eksternal yang terdiri dari lokasi atau tempat dilakukannya pencabulan, dan respon lingkungan terdekat dan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu aspek pembangunan adalah pembangunan di bidang hukum, yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.¹

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Untuk menegakkan negara hukum serta untuk menegakkan tertib hukum guna mencapai tujuan negara masyarakat Indonesia sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.²

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Memang salah satu sifat dari hukum adalah dinamis.

Demikian juga pada masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah

¹ Suatu Tinjauan Yuridis atas Kasus Pencabulan dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 1050/PID/B/2004/PN/SBY, <http://www.lawskripsi.com/index.php>, diakses pada tanggal 16 Februari 2009.

² Ibid

baik walaupun mungkin jumlah kejahatan atau tindak pidana terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.³

Menurut Van Apeldoorn, hukum ditegakkan dengan tujuan mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta, dan sebagainya terhadap yang merugikan.⁴

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban terjadinya perbuatan pidana, atau seseorang⁵. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pencabulan anak

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan atau melanggar kesopanan, kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan .

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.

³ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 1.

⁴ Chainur Arrasjid, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, ..., hal 40

⁵ *Hukum Pidana Replik, Deplik, Justice*, <http://yuhendrablog.wordpress.com/2008/04/08/hukum-pidana>, diakses pada tanggal 16 Februari 2009

Sedangkan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang diatur dalam KUHP diatur pada Pasal 290 KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 KUHP, Pasal 294 KUHP, Pasal 295 KUHP. Dan, pada Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur pada Pasal 82.

Pasal 289 KUHP mengenai perbuatan yang mnyerang kehormatan kesusilaan; Pasal 290 KUHP ke-1 mengenai kejahatan pada perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya; Pasal 290 ke-2 KUHP mengatur mengenai perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun; Pasal 290 ke-3 KUHP mengenai membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli; Pasal 292 KUHP mengenai perbuatan cabul sesama kelamin (homo seksual); Pasal 293 KUHP mengenai menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul, Pasal 294 mengenai perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak di bawah pengawasannya, yang belum dewasa, dan lain-lain; Pasal 295 KUHP mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa, dan lain-lain; Pasal 296 KUHP mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain.⁶

Angka kasus pencabulan di Indonesia sangat tinggi dan setiap tahun mengalami kenaikan cukup signifikan, hampir setiap hari bila kita melihat dan mendengarkan baik melalui media cetak maupun elektronik. Pelakunyanpun beragam, mulai dari kakek-kakek hingga tetangganya sendiri. Dari banyak kasus yang berhasil terungkap, biasanya pelakunya orang dekat atau dikenal korbannya, bahkan tak sedikit orang tua mencabuli anak kandungnya sendiri. Pelaku memanfaatkan kedekatan dan kepercayaan keluarga untuk memuluskan niat jahatnya. Berdasarkan data Kompas (7/10/03), diketahui kasus pencabulan terhadap anak meningkat 200% dalam kurun waktu 2002-2003. diperkirakan tiga tahun belakangan angka kasus pencabulan membengkak dua kali lipat.⁷

⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 77-78

⁷ Sijori Mandiri Online (Suara Hati Masyarakat Kepri), 11 Februari 2009, diakses 16 Februari 2009

Praktek pencabulan terhadap anak masih tetap ada dan bahkan hal tersebut menuntut Polri untuk lebih meningkatkan upayanya dalam mengungkap modus operandi tindak pidana pencabulan terhadap anak supaya tindak pidana pencabulan anak di Sidoarjo dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga pelaku pencabulana ank dapat dihukum.

Berdasarkan data POLRES Sidoarjo, diketahui kasus pencabulan anak dalam kurun waktu 2006-2009 mengalami naik turun. Tahun 2006 ada 10 kasus, tahun 2007 ada 6 kasus, tahun 2008 ada 16 kasus. Sedangkan pada tahun 2009 kasus pencabulan anak ada 4 kasus pencabulan anak.

Salah satu contoh kasus, yang terjadi pada Fitria yang telah dicabuli tetangganya sendiri yakni Supanto pada tanggal 11 November 2008. Korban yang pada saat itu sedang bermain mencari buah keres di dekat rumah tersangka, kemudian dari belakang rumah tersangka memanggil korban untuk diajak ke kebun sawah. Di kebun sawah itu, tersangka meminta kepada korban untuk memijat dengan cara diinjak-injak, setelah selesai memijat tersangka memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- sambil tersangka duduk bersila di atas rumput-rumput kebun sawah, kemudian tersangka melepas celana dalam korban dan memangkunya dengan posisi membelakangi tersangka. Setelah itu, tersangka mencabuli korban dengan cara mencium pipi dan menggesek-gesekkan batang penis pada vagina korban (terasa seperti seperti dimasukkan) sebanyak satu kali selama lima menit sehingga korban menangis karena merasa sakit pada vaginanya. Setelah selesai melakukan perbuatan cabul terhadap fitria, tersangka mengancam dengan kata “OJOK NGOMONG IBUMU”.⁸

⁸ Berkas Perkara No. Polisi: BP/243/XII/2008/reskrim, POLRES Sidoarjo

Atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh Supanto, ia terkena pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan/atau pasal 290 ayat (2) KUHP.

Ruang lingkup penelitian ini adalah berkisar pada disiplin hukum pidana, khususnya dalam hal melihat bagaimana upaya Polri dalam mengungkap tindak pidana pencabulan anak serta kendala-kendala yang dihadapi Polri di dalam mengungkap tindak pidana pencabulan anak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud mengangkat penulisan hukum dengan judul **“Upaya POLRI Di dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi di POLRES SIDOARJO)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah penting yang patut dilakukan kajian lebih mendalam dan tindakan-tindakan riil untuk memecahkan masalah yaitu:

1. Upaya apakah yang dilakukan POLRI dalam mengungkap tindak pidana pencabulan anak?
2. Kendala apakah yang dihadapi POLRI dalam mengungkap tindak pidana pencabulan anak?



C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa upaya yang dilakukan dalam mengungkap tindak pidana pencabulan anak.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa kendala kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencabulan anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi bagi ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam hal tindak pidana pencabulan anak.

2. Manfaat praktis

- a. Kepolisian

Dengan adanya penelitian ini, pihak kepolisian khususnya unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) melakukan koordinasi baik untuk segera mengambil langkah yang efektif untuk meminimalisir adanya praktek pencabulan anak.

- b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan informative yaitu sebagai bahan masukan informasi bagi masyarakat yang berhubungan dengan tindak pidana pencabulan



c. Pemerintah

Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam memuat kebijakan yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan dalam masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan singkat kepada pembaca terhadap isi penulisan ini, maka dalam penulisan ini perlu dibuat secara sistematis serta mempunyai tata urutan yang jelas.

Sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana pencabulan, tinjauan umum tentang hukum perlindungan anak, serta tugas dan wewenang POLRI.

BAB III Metode Penelitian


Dalam bab ini akan dijelaskan tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik analisis data

BAB IV Hasil dan pembahasan

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam mengungkap tindak pidana pencabulan; dan kendala-kendala yang dihadapi POLRI dalam mengungkap tindak pidana pencabulan.

BAB IV Penutup

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, cabul adalah (kata sifat) keji, kotor. Pencabulan adalah perbuatan kotor atau keji.

Dalam kamus lengkap, Prof. Dr. S. Wojowasito, Drs. Tito Wasito dimuat artinya dalam bahasa Inggris: "indecedency, dissolute, pornographical". Umumnya cabul diterjemahkan dengan "dissolute". Pada "The Lexicon Webster Dictionary: dimuat artinya: "Loose in behaviour and morals"⁹

Mr. J. M. van Bemmelen terhadap arti kata "cabul" mengarahkan antara lain:

"pembuat undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan yang jelas tentang pengertian cabul dan perbuatan cabul dan sama sekali menyerahkan kepada hakim untuk memutuskan, apakah suatu tindakan tertentu harus atau dapat dianggap sebagai cabul atau tidak".¹⁰

⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 64

¹⁰ Ibid

Pada RUU KUHP, pasal 289 KUHP diambil alih pada pasal yang pada penjelasan resmi berbunyi sebagai berikut:

“pasal ini sama dengan pasal 289 KUHP.

Di sini tindak pidananya adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.¹¹

Sebagai tindak pidana menurut pasal ini tidaklah hanya memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dikarenakan untuk menunjukkan sifat berat dari tindak pidana sebagai perbuatan yang sangat tercela, maka diadakan minimum khusus dalam ancaman pidananya”.¹²

2. Pencabulan Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum Positif

a. Pencabulan Anak Menurut KUHP

Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan sendiri diatur dalam KUHP pada bab XIV buku ke II, yaitu Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, yang mengkatagorikan pencabulan tersebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), Pasal 295 KUHP.

¹¹ Ibid

¹² Ibid, hal 65



Pasal 290 KUHP ayat (2), dan (3)

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. barang siapa mebujuik seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.¹³

Pasal 292 KUHP

“Orang dewasa melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara lima tahun”.¹⁴

Pasal 293 KUHP

- 1 barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau mebiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 2 panuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu
- 3 tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas tahun¹⁵

Pasal 294 KUHP ayat (1) dan (2) butir ke-2

1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
2. diancam dengan pidana yang sama
 - (2) pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga social, yang melakuakan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.¹⁶

¹³ KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Wipress, 2006, hal 96.

¹⁴ Ibid, hal 97

¹⁵ Ibid, hal 97

¹⁶ Ibid, hal 97

Pasal 295 KUHP

1. diancam:

- (1) dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
- (2) dengan pidana penjara paling lama empat tahun berang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

2. jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga¹⁷

b. Pencabulan Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan anak dalam Undang-Undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Pasal 82 juga diatur mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan lain-lain.

Pasal 82:

“ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.0000.000 (enam puluh juta rupiah).¹⁸

¹⁷ Ibid, hal 98

¹⁸ Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Visimedia, Jakarta, 2007, hal 45

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan Anak

a. Unsur-Unsur Tindak Pencabulan Anak Menurut KUHP

Pasal 290 ayat (2) dan (3) KUHP

Kejahatan pada ayat 2, mempunyai unsur-unsur:

Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatannya: perbuatan cabul;
- b. Objeknya: dengan seorang;
- c. Yang:
 - 1) Umurnya belum 15 tahun, atau
 - 2) Jika tidak jelas umurnya orang itu belum waktunya untuk dikawin

Unsur subjektif:

- d. Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.

Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya alat kelamin, buah dada, mulut, dan sebagainya yang dipandang melanggar kesusilaan umum.¹⁹

Unsur objek kejahatan yang menurut pasal 290 ayat (2) dapat seorang laki-laki atau seorang perempuan.

¹⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 82.

Kejahatan pada ayat (3), mempunyai unsur-unsur:

Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatannya: membujuk;
- b. Objeknya: orang yang:
 - 1) Umurnya belum lima belas tahun; atau
 - 2) Jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin;
- c. Untuk:
 - 1) Melakukan perbuatan cabul;
 - 2) Dilakukan perbuatan cabul; atau
 - 3) Bersetubuh di luar perkawinan;

Unsur subjektif:

- d. Yang diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak jelas umurnya yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

Membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi. Sifat mengiming-imingi lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya daripada orang dewasa.²⁰

²⁰ Ibid, hal 86

Pasal 292 KUHP

Unsur-unsur objektif

- a. Perbuatannya: perbuatan cabul;
- b. Pembuatnya: orang dewasa;
- c. Objeknya: orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa.


Unsur subjektif:

- d. Yang diketahuinya belum dewasa; atau yang seharusnya patut diduga belum dewasa

Pasal 293 KUHP

Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatannya: menggerakkan;
- b. Cara-caranya:
 - 1) Memberi uang atau barang;
 - 2) Menjanjikan memberi uang atau barang;
 - 3) Menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan;
 - 4) Penyesatan;
- c. Objeknya: orang yang belum dewasa;
- d. Yang baik tingkah lakunya;
- e. Untuk:
 - 1) Melakukan perbuatan cabul;
 - 2) Dilakukan perbuatan cabul dengannya;



Unsur subjektif:

f. Diketuinya atau selayaknya harus diduganya tentang belum kedewasaannya.

Perbuatan “menggerakan” (*bewegen*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain ke arah kehendaknya sendiri., atau agar sama dengan kehendaknya sendiri. Jadi, objek yang dipengaruhi adalah kehendak atau kemauan orang lain.²¹

Memberi uang atau barang adalah menyerahkan uang atau barang dengan maksud untuk dimiliki atau menjadikan miliknya. Setelah perbuatan dilakukan, maka uang atau barang yang diberikan akan menjadi milik orang yang diberi.²²

Menjanjikan memberi uang atau barang, ada persamaan dengan memberi uang atau barang dalam arti untuk dijadikan milik. Perbedaannya pada memberikan, setelah perbuatan dilakukan, uang dan atau barang telah beralih kekuasaannya pada orang yang diberi. Akan tetapi, pada perbuatan menjanjikan, setelah perbuatan dilakukan, uang atau barang itu belum diserahkan, dan akan diserahkan kemudian, tidak pada saat janji diucapkan. Di dalam perbuatan menjanjikan harus dapat memberi kepercayaan kepada orang yang menerima janji, dan kepercayaan yang terbentuk inilah yang menyebabkan orang lain itu yang in casu belum dewasa dengan sukarela melakukan perbuatan cabul atau dilakukan perbuatan cabul terhadapnya.²³

²¹ Ibid, hal 91

²² Ibid, hal 93

²³ Ibid, hal 93

Menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, maksudnya ialah daya pengaruh yang terpancar dari kewibawaan yang timbul dan dimiliki oleh seseorang karena hubungan yang ada antara si pembuat dengan orang yang digerakkan (korban) dalam kehidupan social.²⁴

Penyesatan (*misleading*) adalah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui atau mengelirukan anggapan, pengertian, pengetahuan, atau pendirian orang dengan segala sesuatu yang isinya tidak benar, sehingga orang lain itu menjadi salah atau keliru dalam berpendirian.²⁵

Pengertian baik tingkah lakunya (*onbesproken gedrag*) adalah yang bersangkutan menurut kenyataan di lingkungan masyarakat tempat ia selalu berinteraksi social, diketahui, atau dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik di bidang kesusilaan.

Arti “melakukan perbuatan cabul”, yang berbuat cabul itu adalah korban yang belum dewasa tadi. Pada “membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan ini dari pihak korban berupa perbuatan pasif, pihak yang berbuat cabul (aktif) adalah orang lain, maksudnya si pembuat yang menggerakkan. Akan tetapi, pihak ketiga pun dapat pula melakukan perbuatan cabul menurut pengertian ini.

Ada dua bentuk unsur kesalahan dalam kejahatan pasal 293 ini yaitu bentuk kesengajaan berupa diketahuinya tentang kedewasaan, dan bentuk culpa berupa sepatutnya harus diduga tentang kebelumdewasaan orang yang digerakkannya untuk berbuat cabul tersebut.

²⁴ Ibid, hal 93

²⁵ Ibid, hal 94

Pasal 294 ayat (1) dan (2) butir ke-2 KUHP

Kejahatan ayat 1 mempunyai unsur-unsur berikut

Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatannya: perbuatan cabul;
- b. Objek: dengan:
 - 1) Anaknya yang belum dewasa;
 - 2) Anak tirinya yang belum dewasa;
 - 3) Anak angkatnya yang belum dewasa;
 - 4) Anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa; yang pemeliharannya, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya;
 - 5) Pembantunya yang belum dewasa;
 - 6) Bawahannya yang belum dewasa

Menurut pasal 294 ayat (1), terdapat hubungan antara si pembuat cabul dengan orang yang dicabuli. Hubungan ini ada dua macam, yakni:

1. Hubungan kekeluargaan di mana si pembuat memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, mendidiknya, dan hubungan ini dipandang mempermudah pelaksanaan kejahatan. Hubungan kekeluargaan ini, misalnya antara orang tua dengan anak kandungnya, anak angkatnya, anak tirinya yang belum dewasa.
2. hubungan di luar kekeluargaan, tetapi di dalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memeliharanya, menghidupinya, ialah pada hubungan antara si pembuat dengan: anak belum dewasa yang pengawasannya, pendidikannya,

pemeliharaannya diserahkan kepadanya; dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa.

Yang dimaksud anaknya ialah anak kandungnya. Anak tirinya adalah anak yang diperoleh dari perkawinan bekas istri atau bekas suaminya dengan suami atau istrinya yang terdahulu. Anak angkatnya adalah anak orang lain yang diangkat anak (diadopsi) oleh suatu keluarga menjadi anak angkat, dipelihara, dibesarkan, dididik, diperlakukan sama dengan anak kandung sendiri.

Anak yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan padanya ialah anak karena hukum melahirkan adanya kewajiban hukum seperti itu, misalnya anak yatim piatu yang karena penetapan hakim diserahkan kepadanya sebagai walinya. Pembantunya ialah orang yang bekerja pada rumah tangganya, misalnya untuk yang laki-laki disebut bujangnya. Sementara itu, yang dimaksud dengan bawahannya ialah bawahan dalam hubungan pekerjaan.

Kejahatan ayat (2) butir ke-2, memiliki unsur-unsur berikut

- a. seorang pengurus; seorang dokter; seorang guru; seorang pegawai; seorang pegawai; seorang pengawas; seorang pesuruh;
- b. dalam penjara; tempat pekerjaan Negara; tempat pendidikan; rumah piatu, di rumah sakit; di rumah sakit jiwa; di lembaga social;
- c. perbuatannya: perbuatan cabul;
- d. objek: dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 295 KUHP

Rumusan pada ayat (1) butir ke-1, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif:

a. Perbuatannya:

- 1) Menyebabkan perbuatan cabul;
- 2) Memudahkan perbuatan cabul;

b. Objek:

- 1) Oleh anaknya yang belum dewasa;
- 2) Oleh anak tirinya yang belum dewasa;
- 3) Oleh anaknya yang belum dewasa;
- 4) Oleh anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa;
- 5) Oleh orang yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya yang belum dewasa;
- 6) Oleh pembantunya yang belum dewasa;
- 7) Oleh bawahannya yang belum dewasa;

c. Dengan orang lain;

Unsur subjektif:

d. Dengan sengaja

“Perbuatan menyebabkan” ialah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan suatu akibat, akibat perbuatan cabul anak-anaknyadan lain-lain dengan orang lain. Dalam perbuatan ini terkandung makna bahwa orang yang berbuat cabul dengan orang lain tersebut, semula tidak mempunyai kehendak



berbuat cabul. Perbuatan si pembuatlah yang menimbulkan akibat dilakukannya perbuatan cabul.

“Perbuatan memudahkan perbuatan cabul” adalah perbuatan dengan bentuk apa pun yang sifatnya memberi kemudahan, yakni dengan cara menolong atau memperlancar dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya dan lain-lain dengan orang lain.

Kejahatan menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul ini, unsur mengenai objek korbannya sama dengan kejahatan kesusilaan dalam pasal 294 ayat (1). Perbedaannya ialah bahwa si pembuatnya menurut pasal 294 adalah orang yang melakukan perbuatan cabul itu sendiri, sedangkan anaknya, anak tirinya dan lain-lain adalah objek kejahatan atau mereka berkualitas sebagai korban. Tetapi, menurut pasal 295 ayat (1) subjek hukum atau si pembuatnya adalah tidak melakukan perbuatan cabul, melainkan melakukan perbuatan menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul, yang melakukan perbuatan cabul itu adalah orang lain yang in casu anaknya, anak angkatnya dan lain-lain dengan orang lain.

Rumusan pada ayat (1) butir ke-2 terdapat unsur-unsur berikut.

Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatan:
 - 1) Menyebabkan perbuatan cabul;
 - 2) Memudahkan perbuatan cabul
- b. Selain yang tersebut dalam butir 1 di atas;
- c. Oleh orang yang belum dewasa;

Unsur subjektif:

- d. Dengan sengaja; yang diketahuinya belum dewasa; yang sepatutnya harus diduga belum dewasa.

Kejahatan kesusilaan dalam ayat (1) butir ke-2 unsur perbuatan materiilnya sama dengan unsur perbuatan materiil kejahatan dalam butir ke-1. perbedaan yang mencolok, ialah orang-orang yang dipermudah berbuat cabul adalah orang yang lain dari tujuh kualitas orang tersebut dalam butir 1. perbedaan lainnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. unsur kesalahan pada butir ke-2 ini ada 3 macam, yakni dengan sengaja; yang diketahuinya belum dewasa; dan yang sepatutnya harus diduga belum dewasa. Sedangkan pada butir ke-1 hanya kesengajaan saja
2. si pembuat pada butir ke-1 tidak perlu mengetahui atau sepatutnya harus menduga akan kebeludewasaan anaknya, anak angkatnya dan lain-lain yang melakukan perbuatan cabul yang dipermudah olehnya tersebut. Tetapi pada butir ke-2 pengetahuan atau sepatutnya harus menduganya tentang kebelumdewasaannya itu menjadi suatu keharusan.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002

Kejahatan pada pasal 82, memiliki unsur-unsur berikut

Unsur objektif

- a. Perbuatan:

- 1) Melakukan perbuatan cabul;

- 2) Membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- b. Cara-caranya:
- 1) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
 - 2) Memaksa;
 - 3) Melakukan tipu muslihat;
 - 4) Serangkaian kebohongan; atau
 - 5) Membujuk anak
- c. Objeknya: anak

Unsur subjektif:

- d. Dengan sengaja

c. Hubungan Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut KUHP dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Bentuk-bentuk pencabulan anak khusus selain dirumuskan dalam KUHP di luar Bab XIV, juga terdapat di luar KUHP. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak khusus baik yang ada di dalam KUHP (diluar Bab XVI Buku II) maupun diluar KUHP, juga masih ada hubungannya dengan bentuk-bentuk pencabulan dalam Bab XVI KUHP. Meskipun penerapan pidananya tetap berdasarkan bentuk pencabulan anak khususnya. Hal ini didasarkan pada azas *lex specialis derogat legi generalis*. Ada 6 ciri sebagai indikator tindak pidana *lex specialis* dari suatu *lex generalis*:²⁶

²⁶ Adami Chazawi, 2009, *Hubungan Antara Penghinaan Khusus dengan Penghinaan Umum*, adamichazawi@yahoo.co id (1 Juli 2009)



1. Dalam tindak pidana *lex specialis* harus mengandung semua unsur pokok tindak pidana *lex generalis*. Ditambah satu atau beberapa unsur khusus dalam *lex specialis* yang tidak terdapat dalam *lex generalis*-nya. Unsur yang disebutkan terakhir sebagai unsur khususnya yang menyebabkan tindak pidana tersebut merupakan *lex specialis* dari suatu *lex generalis*. Dicontohkan Pasal 82 UU Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* dari Pasal 290 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan ayat (2) butir ke-2, Pasal 295 KUHP. Untuk terbukti adanya pencabulan anak menurut Pasal 82 UU Perlindungan Anak, terlebih dulu harus terbukti adanya pencabulan anak dalam Pasal 290 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan ayat (2) butir ke-2, Pasal 295 KUHP sebagai *lex generalis* pencabulan anak. Ditambah satu lagi unsur khususnya, ialah terbukti pula pencabulan tersebut adalah pencabulan anak.
2. Ruang lingkup tindak pidana bentuk umum dan bentuk khususnya harus sama. Misalnya *lex generalis* pencabulan anak, *lex spesialis*-nya juga pencabulan anak.
3. Harus terdapat persamaan subjek hukum tindak pidana *lex specialis* dengan subjek hukum *lex generalis*. Kalau subjek hukum *lex generalis*-nya orang, maka subjek hukum *lex spesialis*-nya juga harus orang.
4. Harus terdapat persamaan objek tindak pidana antara *lex specialis* dengan objek *lex generalis*. Kalau objek tindak pidana *lex generalis* adalah orang yang belum dewasa, maka objek tindak pidana *lex spesialis*-nya juga orang yang belum dewasa.
5. Harus ada persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex specialis* dengan *lex generalis*-nya. Kalau kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex generalis* adalah kepentingan hukum mengenai orang yang belum dewasa yang telah dicabuli, maka *lex spesialis*-nya juga demikian.
6. Sumber hukum *lex specialis* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *lex generalis*-nya. Jika *lex generalis* bersumber pada undang-undang. Sumber *lex spesialis*-nya juga harus undang-undang. Jika tidak sama tingkatannya, azas *lex specialis* derogat *legi generali* tidak berlaku. Karena dapat berbenturan dengan azas berlakunya hukum “*lex superior derogat legi inferiori*”. Hukum yang bersumber yang lebih tinggi meniadakan berlakunya hukum yang bersumber lebih rendah.

Ciri-ciri *lex specialis* tersebut diatas berlaku secara kumulatif. Bila tidak memenuhi salah satu dari indikator tersebut diatas, suatu norma tindak pidana tidak dapat disebut *lex specialis*. Jadi, UU Perlindungan Anak tersebut sebagai *lex spesialis* dari bentuk pencabulan anak dalam pasal di KUHP

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Tentang Hukum Perlindungan Anak

Menurut Gosita, hukum perlindungan anak adalah hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang menjamin anaka-anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.²⁷

J.E . Doek dan H.M.A. Drewes memberi pengertian tentang hukum perlindungan anak dalam dua pengertian yakni: (1) dalam pengertian luas, yaitu segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang; dan (2) dalam pengertian sempit yaitu perlindungan hukum yang terdapat dalam keadaan hukum perdata, ketentuan hukum pidana, dan ketentuan hukum acara.²⁸

2. Ruang Lingkup Perlindungan Anak

Secara garis besar, perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua sifat:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum public, dan bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi bidang social, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.²⁹

²⁷ Made Sadhi Astuti, 2002, *Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak*, Malang, Universitas Negeri Malang, hal 5.

²⁸ Ibid, hal 5

²⁹ Ibid, hal 5

3. Pengertian Anak Menurut Ahli Hukum

Menurut Shanty Dellyana yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental fisik belum dewasa).³⁰

Menurut Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Sedangkan menurut Soejono anak menurut hukum adat adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik belum dewasa.³¹

Berdasarkan pengertian anak tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak adalah mereka yang masih muda usia dan muda dalam jiwanya, sehingga mudah terpengaruh lingkungan sekitar.

4. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini dikarenakan setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai pengertian anak. Berikut ini akan disebutkan beberapa pengertian anak menurut berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

a. Pengertian anak menurut KUHP

Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur enam belas tahun.

³⁰ Shanty Dellyana, 1990, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta, Liberti, hal. 50

³¹ Made Sadhi Astuti, 2002, *Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak*, Malang, Universitas Negeri Malang, hal 6

b. Pengertian anak menurut Hukum Perdata

Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu kawin.

c. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menurut pasal 1 butir ke 1 (satu) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

d. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Menurut pasal 1 butir ke-2, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

e. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Menurut pasal 1 butir ke-5, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

C. Tugas dan Wewenang POLRI

1. Tugas POLRI

Dalam rangka penegakan hukum, penegakan ketertiban dan keamanan tersebut terdapat pembidangan dalam tugas-tugas polisi yang antara lain, yaitu:

- 1) Tugas Justisial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan penegakan hukum dan undang-undang terutama hukum dan undang-undang yang mengandung sanksi pidana.
- 2) Tugas Sosial adalah tugas yang erat kaitannya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan sosial.
- 3) Tugas Pendidikan adalah tugas polisi yang berupa bimbingan masyarakat, ke arah peningkatan pemahaman dan kesadaran bermasyarakat, bernegara, khususnya kesadaran hukum masyarakat.
- 4) Tugas Bestuur Lijk adalah polisi yang bersifat pencegahan, pengaturan dan pelayanan masyarakat, misalnya pemberian ijin keramaian, ijin mengemudi dan lain sebagainya.

Dari pembidangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa aparat Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai fungsi utama bimbingan masyarakat dan pengayom masyarakat.³²

Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 13, tugas pokok POLRI adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

³² Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta, 1994, hal 100

Sedangkan pada pasal 14, dalam pasal melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 POLRI bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa;
- g. melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta:
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang POLRI

Wewenang kepolisian dibagi atas wewenang umum dan wewenang khusus. Wewenang umum dan wewenang khusus, diberikan untuk melaksanakan tugas-tugas polisi. Namun demikian, sebagai bagian integral fungsi pemerintah Negara, fungsi kepolisian mempunyai tatanan luas, tak sekedar aspek represif dalam proses pidana saja, tetapi mencakup juga aspek preventif berupa tugas-tugas yang melekat pada fungsi utama administrasi Negara mulai dari bimbingan

dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan kompetensi pengadilan.³³

Menurut undang-undang no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada pasal 15 ayat (1), wewenang POLRI secara umum adalah:


- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan keamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sedangkan dalam pasal 15 ayat (2), wewenang POLRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya adalah:

- a. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

³³ *Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002*, hal 21

- f. Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, bidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan operasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk permasalahan dari segi hukum, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi sosiologis, yang artinya dalam membahas penelitian tersebut didasarkan pada kenyataan-kenyataan di lapangan.³⁴

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang diuraikan di atas, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah di POLRES SIDOARJO yang berlokasi di jalan kombes pol M. Duryat no 45, Sidoarjo. Penentuan tempat penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di wilayah tersebut data-data kasus atau perkara tentang tindak pidana pencabulan. Dan dari 16 kasus pencabulan anak yang terjadi pada tahun 2008 yang terjadi di wilayah hukumnya seluruhnya berhasil ditangani dengan baik dan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

³⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 43

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek yang diminta data atau keterangan di lokasi penelitian, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data penelitian ini diperoleh dari penelitian di POLRES SIDOARJO.
2. Data sekunder, yaitu data yang menjadi pendukung dari data primer, yaitu literature dokumen-dokumen resmi, dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, surat kabar serta browsing internet.

D. Teknik dan Pengumpulan Data

1. Data primer

Data primer dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara (interview).

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian secara sistematis berhubungan dengan permasalahan yang ada.

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari literatur, dokumen-dokumen murni, dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti. Dalam penelitian ini adalah POLRES Sidoarjo.

2. Sampel

Sampel adalah suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Dalam penelitian ini adalah unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), yakni ibu Tukini, S.Sos selaku Kanit RPK, Bripda Shinta, dan Bripda Weny.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara dekriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari obyek yang diteliti di lapangan, kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan ditinjau dan kemudian akan dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

.A Gambaran Umum POLRES Sidoarjo

Kepolisian Resort Sidoarjo adalah polisi yang bertugas melakukan fungsi keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Di dalam wilayah hukum POLRES Sidoarjo terdapat 18 kecamatan. Di setiap kecamatan tersebut memiliki Kepolisian Sektor (POLSEK) yang membantu serta bekoordinasi dengan Kepolisian Resort Sidoarjo. POLSEK-POLSEK tersebut antara lain:

1. POLSEK Sidoarjo
2. POLSEK Candi
3. POLSEK Buduran
4. POLSEK Krian
5. POLSEK Wonoayu
6. POLSEK Prambon
7. POLSEK Balongbendo
8. POLSEK Tarik
9. POLSEK Taman
10. POLSEK Gedangann
11. POLSEK Sukodono
12. POLSEK Sedati
13. POLSEK Waru



14. POLSEK Porong
15. POLSEK Tanggulangin
16. POLSEK Jabon
17. POLSEK Tulangan
18. POLSEK Krembung


Untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian, POLRES Sidoarjo dibagi atas 9 bagian yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda-beda, yang antara lain:³⁵

1. Bag MIN Personil, bertugas menjalankan fungsi pembinaan personil dan logistic serta latihan dalam rangka mendukung tugas kepolisian Sidoarjo secara intern.
2. Bag OP, bertugas mengatur tentang pelaksanaan operasional kepolisian yang meliputi pelayanan unjuk rasa, operasi khusus kepolisian, dan lain-lain.
3. Bag Bina mitra, bertugas melakukan penyuluhan dan pengga;angan kepada masyarakat agar dapat menjadi masyarakat yang sadar hukum dan mampu melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan dengan baik dan benar.
4. Sat Intelkam, bertugas menjalankan inteligen dan pengamanan kepolisian seluruh wilayah POLRES Sidoarjo.
5. Sat Reskrim, bertugas menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan serta kegiatan penindakan (represif) terhadap segala bentuk kejahatan yang terjadi di wilayah POLRES Sidoarjo. Dalam satuan serse ini dibagi dalam lima unit,

³⁵ Wawancara dengan KASUBAG PERS BAG MIN POLRES Sidoarjo, Bpk M. Ali, tanggal 1 Juni 2009.

yaitu empat unit bersifat umum, yang menangani semua masalah baik kriminal umum (KRIMUM), kriminal khusus (KRIMSUS). Dan satu unit khusus yang menangani masalah kejahatan dengan menggunakan kekerasan.

6. Sat Samapta, bertugas mengadakan kegiatan penjagaan, pengawalan, dan patroli. Misalnya mengawal nasabah bank yang meminta pengawalan untuk pengambilan uang dalam jumlah uang banyak, termasuk pengendalian massa atau DALMAS.
7. Sat Lantas, bertugas melakukan pengaturan arus lalu lintas, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketertiban di jalan umum.
8. Sat Narkoba, bertugas menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan serta kegiatan penindakan (represif) terhadap tindak pidana psikotropika.
9. SPK (Sentral Pelayanan Kepolisian), bertugas memberikan pelayanan, informasi, dan pengaduan masyarakat yang membutuhkan penanganan kepolisian.



B. Realita Kasus Pencabulan Anak

1. Kasus Pencabulan Anak di POLRES Sidoarjo

Data yang diterima oleh peneliti dari POLRES Sidoarjo, dari proses penelitian. Peneliti berhasil mendokumentasikan tindak pidana pencabulan anak di Polres Sidoarjo dilihat dari segi umur korban pencabulan dari periode 2006 sampai dengan april 2009. Untuk mengetahui lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Data Jumlah Tingkatan Umur Korban Pencabulan Anak di POLRES Sidoarjo (Periode 2006 S/D April 2009)

NO.	TINGKATAN UMUR	2006	2007	2008	Jan-April 2009
1.	0-3 Tahun	-	-	1	-
2.	4-6 Tahun	2	-	1	-
3.	7-9 Tahun	2	-	6	1
4.	10-12 Tahun	2	1	2	1
5.	13-15 Tahun	1	3	4	-
6.	16-18 Tahun	3	2	2	2
JUMLAH		10	6	16	4

Sumber: Data Sekunder, diolah

Pada periode 2006 sampai dengan 2007 ada 16 kasus, dilihat dari tingkatan umur korban pencabulan umur 4 sampai dengan 6 tahun sebanyak 12,5% (atau 2 kasus), umur 7 sampai dengan 9 tahun sebanyak 12,5% (atau 2 kasus), umur 10 sampai dengan 12 tahun sebanyak 18,75% (atau 3 kasus), umur 13 sampai dengan 15 tahun sebanyak 25% (atau 4 kasus), dan umur 16 sampai dengan 18 tahun sebanyak 31,25% (atau 5 kasus).

Dan pada periode tahun 2008 sampai dengan April 2009, ada 20 kasus. Terjadi peningkatan 4 kasus bila dibandingkan dengan periode tahun 2006 sampai dengan 2007. Adapun tingkat umur si korban pencabulan adalah umur 0 sampai dengan 3 tahun sebanyak 5% (atau 1 kasus), umur 4 sampai dengan 6 tahun sebanyak 5% (atau 1 kasus), umur 7 sampai dengan 9 tahun sebanyak 35% (atau 7 kasus), umur 10 sampai dengan 12 tahun sebanyak 15% (atau 3 kasus), umur 13 sampai dengan 15 tahun sebanyak 20% (atau 4 kasus), dan umur 16 sampai dengan 18 tahun sebanyak 20% (atau 4 kasus).

Kalau membayangkan anak yang menjadi korban pencabulan sangat menyheramkan dan menyedihkan karena membawa dampak yang amat negatif bagi anak. Terutama pada perkembangan sosial-emosionalnya. Anak mengalami trauma berkepanjangan atau malah akan berkembang menjadi anak yang menikmati kegiatan seksual tersebut.³⁶

³⁶ *Perasaan Takut Anak Terkena Kejahatan Seksual*, [http://anakbayi.com/Tanya jawab/perasaan-takut-anak-terkena-kejahatan-seksual](http://anakbayi.com/Tanya_jawab/perasaan-takut-anak-terkena-kejahatan-seksual), diakses pada tanggal 17 Juni 2009

Usia 14-16 tahun adalah usia rawan, serba tanggung. Disebut anak sudah lulus SD, disebut dewasa belum 17 tahun. Mereka belum bias bertanggung jawab secara hukum. Sebaliknya secara fisik mereka sudah dewasa. Mereka gampang terpengaruh dan gampang menjadi obyek kejahatan.³⁷

Sedangkan jumlah dari pelaku berdasarkan hubungan pelaku dengan korban pencabulan anak periode 2006 sampai dengan April 2009 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Data Jumlah Hubungan Pelaku dengan Korban Pencabulan Anak di POLRES Sidiarjo (Periode 2006 S/D April 2009)

NO.	HUBUNGAN PELAKU DENGAN KORBAN	2006	2007	2008	Jan-April 2009
		1.	Ayah Kandung	-	1
2.	Ayah Tiri	-	1	1	1
3.	Kakek	-	1	-	-
4.	Paman	-	1	1	-
5.	Guru	3	1	4	-
6.	Tetangga	3	-	6	3
7.	Pacar	2	1	-	-
8.	Teman	2	-	3	-
JUMLAH		10	6	16	4

Sumber: Data Sekunder, diolah

³⁷ *Selamatkan Anak-Anak Kita!!!*, <http://semburatjingga.blogspot.com/2008/11/selamatkan-anak-anak-kiya.html>, diakses pada tanggal 17 Juni 2009.

Pada periode 2006 sampai dengan 2007 pelaku tindak pidana pencabulan anak sebanyak 16 pelaku. Dua puluh lima persen (25%) tindak pidana pencabulan dilakukan oleh guru, lalu 18,75% dilakukan oleh pacar, pelaku oleh tetangga sebanyak 18,75% dan 6,25% pelaku oleh ayah tiri, ayah kandung, kakek dan paman.


Dan pada periode tahun 2008 sampai dengan 2009 terdapat 19 pelaku. Dengan 45% pelaku merupakan tetangga si korban pencabulan, pelaku dari oknum guru sebanyak 20%, pelaku dari teman si korban sebanyak 15 %, dan pelaku dari kerabat si korban sebanyak 15% (ayah tiri dan paman dari korban).

Dari tabel tersebut, memberikan indikasi bahwa tindak pidana pencabulan anak yang terjadi di Polres Sidoarjo, pelaku tindak pencabulan anak adalah orang terdekat dari si korban itu sendiri. Namun, yang perlu di sesali adalah pelaku dari oknum guru. Seharusnya seorang guru mendidik para anak didiknya untuk menjadi anak baik dan memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk bekal hidup si anak didiknya dikemudian hari. Namun, perbuatan cabul yang dilakukan seorang guru terhadap muridnya, tidak bisa begitu saja dipandang sebagai bagian dari "model" pendidikan yang memang seharusnya dilakukan. Meskipun kejahatan tersebut dilakukan mungkin masih dalam suatu proses interaksi yang cukup dekat antara korban dan pelaku. Namun dalam hal ini tentu saja tetap harus dipandang sebagai sebuah proses interaksi yang menyimpang dari pola sebenarnya.

Selain dari oknum guru, yang perlu disesali adalah seorang ayah baik itu ayah kandung maupun ayah tiri, seorang ayah yang seharusnya memelihara, melindungi, dan mengasahi sang anak, justru melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya atau anak tirinya itu tidak bisa dipandang sebagai bagian dari fenomena dalam keluarga begitu saja.

Begitu juga dari tetangga rumah yang telah melakukan pencabulan. Islam menganjurkan bahkan mewajibkan bahwa setiap orang untuk saling menghormati, berbuat baik, tolong-menolong, bantu-membantu dalam bertetangga. tapi di sini tetangga yang kita percaya justru melakukan pencabulan terhadap anak. Betapa rentannya si korban terhadap tindakan kejahatan, salah satunya adalah perbuatan pencabulan.

Sedangkan khusus pada kasus pencabulan anak periode 2006 sampai dengan April 2009 dapat diuraikan rinciannya pada tabel berikut:



Tabel 3 Data Kasus Pencabulan Anak di POLRES Sidoarjo (Periode 2006 S/D April 2009)

NO	NO DAN TANGGAL LP	TKP	TERSANGKA	PASAL YANG DI LANGGAR
1.	K/LP/04/I/2006/SEK 02 Januari 2006	Desa Kwangsan, Sedati	Parot	Pasal 290 KUHP Jo pasal 82 UUPA
2.	K/LP/169/II/2006/SPK 13 Februari 2006	Villa Tretes	Edi Haryanto	Pasal 290 (2) KUHP Jo pasal 82 UUPA
3.	K/LP/196/II/2006/SEK 20 Februari 2006	Desa Kemangsen, Balongbendo	Suyit	Pasal 290 KUHP Jo pasal 82 UUPA
4.	K/LP/502.B/V/2006/SPK 12 Mei 2006	Desa Trosobo, Jabon	Mubin	Pasal 82 UUPA
5.	LP/609/VI/2006/SPK 06 Juni 2006	Desa Jemirahan, Jabon	Mubin	Pasal 292 KUHP Jo pasal 82 UUPA
6.	K/LP/619/VI/2006/SPK 08 Juni 2006	Villa Tretes	Agus Rahmawan	Pasal 290 KUHP Jo pasal 82 UUPA
7.	K/LP/769.B/VII/2006/SPB 20 Juli 2006	Desa Sawotratap	Jarwo	Pasal 290 KUHP
8.	K/LP/873.B/VIII/2006/SPK 11 Agustus 2006	Ruang kelas primagama, Gedangan	Ibnu Widi	Pasal 82 UUPA
9.	K/LP/1222.B/XI/2006/SPK 14 November 2006	Ruang kelas	Ulung	Pasal 290 (2) KUHP Jo pasal 82 UUPA
10.	K/LP/1222B/XI/2006/SPK 16 November 2006	Ruang kelas	Adrian	Pasal 290 (2) KUHP JO pasal 82 UUPA
11.	K/LP/156.B/II/2007/SPK	Sidoarjo	Riski Reza	Pasal 293

	26 Februari 2007			KUHP
12.	LP/634/VII/2007/BIRO OPS 13 Juli 2007	Tulangan, Sidoarjo	M. Wiji	Pasal 294 KUHP
13.	LP/700/VII/2007/SPK 25 Juli 2007	Took bakery Ferdinand	Suyanto	Pasal 293 KUHP
14.	K/LP/1085.B/XI/2007/POLSEK 02 November 2007	Dsn. Kates Desa Wangkal, Kremlung	Achmad	Pasal 295 KUHP
15.	K/LP/135/2007/SPK 15 Desember 2007	Dsn. Simomulyo Desa Kesamben, Porong	Rusman	Pasal 82 UUPA
16.	K/LP/1220/XII/2007/SPK 31 Desember 2007	Desa Karangbong, Gedangan	Supardi	Pasal 290 KUHP
17.	LP/25/1/2008/POLSEK 17 JANUARI 2008	KH. Mukmin Sidoarjo	Yuniarso	Pasal 290(3) KUHP dan atau pasal 82 UUPA
18.	K/LP/48/I/2008/SPK 17 Januari 2008	SDN. Tambak Sawah, Waru	Joko Sari	Pasal 294 dan atau pasal 82 UUPA
19.	K/LP/76/I/2008/SPK 26 Januari 2008	Desa Pulungan, Sedati	Liffily Natnan	Pasal 290 (2) KUHP dan atau pasal 82 UUPA
20.	LP/155/II/2008/SPK 27 Februari 2008	Dsn. Kedunganten Desa Kalitengah	Yudo	Pasal 290 KUHP dan atau pasal 82 UUPA
21.	K/LP/316/IV/2008/SPK 18 April 2008	Wates, Mojokerto	Yuli Muhatta	Pasal 290 KUHP
22.	K/LP/347/IV/2008/SPK 23 April 2008	Desa Modong, Tulangan	Rudi Bagus	Pasal 290 KUHP dan atau pasal 82 UUPA
23.	K/LP/354/IV/2008/SPK 24 April 2008	Desa Larangan, Candi	Anton	Pasal 290 KUHP

24.	LP/559/VII/2008/SPK 25 Juli 2008	Desa Keboansikep, Gedangan	Gambang	Pasal 290 KUHP
25.	K/LP/40/VIII/2008/SPK 02 Agustus 2008	Desa Kludan, Tanggulangin	Hartono	Pasal 292 KUHP
26.	LP/587/VIII/2008/SPK 08 Agustus 2008	Perm. Permata Regency, Tanggulangin	Agung Prio	Pasal 293 (1), pasal 294 (1) KUHP
27.	K/LP/607/VIII/2008/SPK 20 Agustus 2008	Desa Penatarsewu, Tanggulangin	-	Pasal 290 (2), pasal 293 KUHP
28.	K/LP/IX/2008/SPK 05 September 2008	Desa Dungus, Sukodono	Ramdan	Pasal 290 KUHP dan atau pasal 82 UUPA
29.	K/LP/711/X/2008/SPK 27 Oktober 2008	Desa Macangankulon, Sukodono	Suyanto	Pasal 290 KUHP dan atau pasal 82 UUPA
30.	K/LP/783/XI/2008/SPK 13 November 2008	Jl. Raya Gajah, Margesari	Suponto	Pasal 290 KUHP dan atau pasal 82 UUPA
31.	K/LP/115/XII/2008/SPK 13 Desember 2008	Pondok Pesantren Desa Klopo Spepuluh, Sukodono	Arifin	Pasal 292 KUHP
32.	LBP/805/XII/2008/SPK 27 Desember 2008	Desa Ngemplak, Candi	Misrani	Pasal 290 KUHP dan atau pasal 82 UUPA
33.	K/LP/53/II/2009/SPK 11 Februari 2009	Sidorejo, Krian	Sudani	Pasal 82 UUPA
34.	LBP/109/III/2009/SPK 24 Maret 2009	Desa Bligo, Candi	Arif	Pasal 82 UUPA
35.	LBP/118/III/2009/SPK 31 Maret 2009	Jl. Grabagan, Sidoarjo	Mahari	Pasal 82 UUPA
36.	LBP/158/IV/2009/SPK 23 April 2009	Puri Indah Cemeng Kalang	Dedi Darmawan	Pasal 82 UUPA

Sumber: Data Sekunder, diolah

Contoh pada kasus K/LP/196/II/2006/SEK 20 Februari 2006, dengan pasal yang dilanggar oleh tersangka adalah Pasal 290 KUHP Jo pasal 82 UUPA. Tersangka Suyit, melakukan tindakan cabul terhadap seorang anak. Bila terbukti maka tersangka Suyit akan dijatuhi hukuman paling ringan 3 tahun dan paling berat 15 tahun. Dan dengan denda paling ringan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan paling berat Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Bila dilihat dari kasus tersebut, bahwa tindak pidana pencabulan anak, terutama anak dibawah umur. Penjatuhan pemidanaan cukup relevan dan adil, dengan tindakan cabul yang diterima oleh si korban. Sebab si korban, tidak hanya menderita secara fisik. Namun juga kejiwaannya (psikis_nya) juga turut menderita, sehingga penetapan hukum dan denda sudah seharusnya setimpal.

Pada contoh kasus K/LP/115/XII/2008/SPK 13 Desember 2008 dengan tersangka Arifin dengan pasal yang dilanggar oleh tersangka adalah pasal 292 KUHP. Rupanya si tersangka ini melakukan tindakan pidana pencabulan dengan sesama jenisnya. Dari penggunaan pasal yang dikenakan, si tersangka hanya dikenakan penjara paling lama 5 tahun penjara.

Dari kasus ini, memperlihatkan bahwa penetapan hukum yang diberikan oleh pihak berwenang terlalu ringan. Seharusnya pihak penyidik, terutama pihak Kepolisian menggunakan pasal berlapis seperti pengenaan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai pemberian sanksi kepada si tersangka terutama pada pasal 81 atau 82.

Sebab pengenaan pasal 292 KUHP kepada tersangka, masih dirasa kurang. Karena penderitaan si korban, cukup besar baik secara jasmani ataupun rohani. Secara jasmani si korban mengalami derita kesakitan, kerusakan pada organ vital

ataupun derita sakit yang lainnya. Secara rohani, mungkin si tersangka menggunakan kekerasan dan ancaman setelah selesai melakukan pencabulan kepada korbannya. Dan juga si korban, memiliki rasa tertekan mental dan mengalami gangguan pada kejiwaannya. Sehingga bila hal tersebut tidak direhabilitasi dengan baik oleh pihak yang terkait dengan si korban. Maka yang akan terjadi adalah depresi dan gangguan kejiwaan lainnya yang didalam diri si korban. Bila itu terjadi, penderitaan yang dimiliki oleh si korban akan berlanjut terus menerus hingga akhir hayatnya.

Selain itu, anak yang mengalami kekerasan seksual khususnya pencabulan sangat mungkin sepanjang hidupnya menunjukkan penolakan, rasa takut, jijik dan kebencian pada hal-hal yang terkait dengan seks. Korban pencabulan tidak jarang mengalami hambatan dalam hubungan dengan lawan jenis, kehilangan kepercayaan pada laki-laki, mengembangkan harga diri yang rendah sebagai implikasi kekerasan yang dialami sehingga dapat menyebabkan gangguan dalam fungsi dan aktivitas seksualnya saat dia dewasa.³⁸

Dalam kasus pencabulan, dapat pula korban menunjukkan perhatian yang berlebihan pada aktivitas atau hal-hal terkait dengan hubungan seks. Hal ini dapat terjadi karena manipulasi dan eksploitasi seksual yang dialaminya saat masa kanak-kanak memberikan proses belajar yang salah, terjadi pada usia dini, dengan cara yang tidak sehat dan tidak bertanggung jawab. Munculnya ketertarikan berlebihan pada hal-hal yang terkait dengan seks dengan cara yang tidak sehat juga perlu ditanggapi dengan serius. Anak perempuan yang mempunyai ketertarikan berlebihan pada hal-hal terkait seks ini sangat rentan terhadap

³⁸ Batam post, *Waspadai Kekerasan Seksual pada Anak*, 15 November 2008, <http://batampos.co.id/>, diakses pada tanggal 18 Juni 2009.

manipulasi dan eksploitasi serta kekerasan seksual dari orang-orang dewasa yang mememanfaatkannya.³⁹ Hal inilah yang perlu disingkapi oleh para pihak berwenang untuk memberikan hukuman yang seadil – adilnya.

C. Upaya POLRI dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencabulan Anak

Dalam upaya pengungkapan tindak pidana pencabulan anak, pihak Kepolisian. Dalam hal ini Polres Sidoarjo, melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melakukan pengungkapan tindak pidana pencabulan anak. Upaya pengungkapan tersebut dari wawancara peneliti dengan pihak PPA sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Dalam penanganan kasus, terutama kasus tindak pidana pencabulan, terungkap bahwa diperlukan adanya pelaporan dari pihak korban. Hal ini sebagai alat bukti bagi pihak Kepolisian, terutama untuk melakukan penyelidikan atas tindak pidana pencabulan anak.⁴⁰

Dengan adanya proses pelaporan dari pihak korban pelecehan seksual atau pencabulan merupakan awal yang baik bagi penegakkan hukum atas tindak kejahatan yang terjadi. Bila tidak ada pelaporan maka tindak pidana, terutama tindak pidana pencabulan anak akan terus terjadi, sehingga korban pencabulan anak akan bertambah lagi. Seiring dengan hasrat dari pelaku tindak pidana pencabulan anak itu sendiri.

³⁹ Ibid

⁴⁰ Wawancara dengan Kanit PPA Polres Sidoarjo, Ibu Tukini, S.Sos, tanggal 17 Juni 2009

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 angka 5, penyelidikan adalah:

“Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Penyelidikan ini merupakan tindakan untuk mendahului penyidikan guna memberhentikan seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana pencabulan anak untuk diperiksa.

Dengan keterangan dari korban dan saksi, maka dilakukan pengembangan penyidikan oleh pihak kepolisian.

2. Penyidikan

Setelah dilakukan penyelidikan, tahap berikutnya adalah melakukan penyidikan.

Menurut KUHAP pasal 1 angka 2, penyidikan adalah

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidik dapat menetapkan seseorang yang diduga sebagai pelaku pencabulan anak sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan dan setelah dirasa cukup bukti.⁴¹

Dalam rangka penyidikan tindak pidana pencabulan anak biasanya penyidik melakukan penangkapan dan penahanan sementara terhadap tersangka pencabulan anak.⁴²

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid

Penangkapan menurut KUHAP pasal 1 angka 20 adalah:

“Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Penahanan menurut KUHAP pasal 1 angka 21 adalah

“Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Penahanan yang dilakukan oleh penyidik menurut pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama 40 (empat puluh) hari apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai.

3. Pengumpulan Barang Bukti

Dalam rangka melakukan pengumpulan barang bukti penyidik biasanya melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti.⁴³

Pengeledahan itu sendiri dibagi atas dua yaitu pengeledahan rumah dan pengeledahan badan.

Yang dimaksud dengan pengeledahan badan menurut pasal 1 angka 17 KUHAP adalah:

“tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dan yang dimaksud dengan penggeladahan badan menurut pasal 1 angka 18 KUHAP adalah:

“tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita”

⁴³ Ibid

Sedangkan yang dimaksud dengan penyitaan menurut pasal 1 angka 16

KUHAP adalah:

“Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.”

Dalam pengumpulan barang bukti yang menjadi sasaran sebagai barang yang dijadikan bukti tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yaitu mengumpulkan barang-barang atau benda yang terkait dengan perkara pencabulan anak tersebut dan apabila dimungkinkan dilakukan visum et repertum terhadap korban kalau korban memang telah dicabuli.

Menurut Undang – Undang no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada pasal 15 ayat (1), wewenang POLRI secara umum adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mngangganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan keamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.




Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, No. Pol. :

7 Tahun 2006, tentang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6 berbunyi :

“Anggota Polri dalam menggunakan kewenangannya wajib berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta nilai – nilai kemanusiaan”.

Dari kedua peraturan tersebut, maka Kepolisian dalam melakukan pengungkapan atau penyidikan atas kasus tindak pidana dengan jelas dan tegas. Dalam upaya penegakan supremasi hukum di negara Republik Indonesia ini, Kepolisian memberikan pelayanan hukum dan keamanan bagi penduduk Indonesia ini.



Gambar 1. Sistem Penanganan Hukum

Proses pelaporan dari pihak korban dan saksi, pihak kepolisian akan melangkah ke Lidik. Pada proses ini, pihak kepolisian melakukan beberapa langkah antara lain :

a. Interview adalah

1. Tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai pendapat atau keterangan suatu hal (bukan pemeriksaan)
2. Cara untuk mendapatkan keterangan atau pendapat dalam bentuk Tanya jawab tentang sesuatu hal yang perlu memperoleh kejelasan oleh pejabat, narasumber, ahli atau yang berkepentingan untuk itu.⁴⁴

b. Observasi adalah

Pemantauan, cara pengawasan dengan teliti atau peninjauan secara cermat terhadap objek tertentu untuk memperoleh informasi secara langsung tentang sesuatu yang dilakukan dalam rangka penyelidikan.⁴⁵

c. Surveillance adalah

Pengawasan, pengamatan atau pembuntutan secara tertutup untuk memperoleh informasi atau dalam rangka pengumpulan bukti-bukti.⁴⁶

d. Undercover adalah

Penyelidikan tertutup kegiatan atau usaha penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri secara tertutup atau rahasia tetapi objek tidak mengetahui kegiatan tersebut.⁴⁷

⁴⁴ S.A. Soehardi, *Kamus Populer Kepolisian*, Wira Raharja, 2005, hal 275

⁴⁵ Ibid, hal 165

⁴⁶ Ibid, hal 251

⁴⁷ Ibid, hal 196

Pada proses ini, pihak kepolisian dapat melakukan penahanan bagi pihak tersangka. Hal ini berkaitan, agar pihak tersangka tidak melakukan tindakan seperti :

- a. Agar tersangka tidak melakukan intimidasi kepada pihak korban atau keluarga si korban.
- b. Agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti atas kejahatannya.
- c. Agar tersangka tidak melarikan diri atas tindak kejahatannya.

Dengan demikian proses tindak pidana tersebut, dapat berjalan aman dan terkendali. Sehingga proses penyidikan tidak memiliki kendala yang dapat gugur dimata hukum, yang disebabkan adanya kendala seperti :

- a. Tersangka yang terintimidasi oleh pihak korban, hingga meninggal dunia.
- b. Tersangka melakukan intimidasi kepada korban, agar kasus yang ditangani Kepolisian untuk segera dihentikan.

Setelah proses Lidik telah selesai, maka pihak kepolisian melaksanakan Sidik. Proses Sidik meliputi :

- a. Lidik atau penyelidikan adalah

Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

- b. Tindak atau penyidikan adalah

Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang



dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

c. Riksa atau pemeriksaan adalah

Kegiatan atau sifat menyelidik terhadap suatu objek orang atau barang untuk mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan masalah atau kepentingan tertentu.⁴⁸

d. Selrahkara atau penyerahan perkara adalah

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum

(1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi

(2) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum

(3) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.⁴⁹

⁴⁸ Ibid, hal 183

⁴⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 159.

Pada proses ini pihak kepolisian, melakukan bekerjasama untuk mencari bukti-bukti lebih lanjut. Agar penetapan hukum dan perkara tetap adil dimata hukum. Dalam hal ini pihak – pihak yang diajak kerjasama dalam mengungkap tindak pidana pencabulan ini, antara lain :

a. Pihak rumah sakit atau klinik kesehatan.


Dalam hal ini pihak rumah sakit atau klinik kesehatan, dapat melakukan visum, salah satunya *visum et repertum* (kasus pemerkosaan). Dengan visum ini, maka pihak Polres Sidoarjo memiliki bukti otentik untuk menjerat tersangka dengan undang – undang dan peraturan yang berlaku.

b. Pihak LSM (Lembaga Sosial Masyarakat).

Dalam melibatkan pihak Lembaga Sosial Masyarakat ini, disebabkan untuk memberikan suatu bantuan kepada si korban. Dalam hal memberikan bantuan secara moril. Bantuan moril, dalam artian bahwa pihak lembaga sosial masyarakat ini dapat memberikan bantuan hukum (Lembaga Bantuan Hukum atau LBH). Dengan cara memberikan pengacara bagi si korban tindak pidana pencabulan. Bila si korban adalah anak dibawah umur, maka dibutuhkan suatu lembaga sosial yang memiliki hak akses pada perlindungan anak.

c. Departemen lain.

Departemen lain ini, merupakan departemen yang memiliki hak akses ke dalam suatu perkara. Departemen ini bisa berbadan hukum, departemen negara ataupun independent. Bila si korban pencabulan ini adalah anak dibawah umur, maka Komisi Perlindungan Anak dapat mengambil tindakan hukum atas kasus tersebut. Departemen lain dapat membantu polisi untuk mengungkap tindak pidana tersebut melalui departemen lain ini.



Gambar 2. Visual Jaringan Kerjasama:⁵⁰

Setelah proses Sidik telah selesai, maka tugas Kepolisian melimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan. Melalui jaksa penuntut umum perkara ini akan dilaporkan dan dibacakan didalam pengadilan. Dalam proses ini perkara tersebut ditentukan, nasib dari si korban dan si tersangka. Bila dakwaan tersebut telah memenuhi syarat dan unsur-unsur untuk dibukanya persidangan, maka sidang dibuka untuk kasus tindak pidana pencabulan anak.

⁵⁰ Ibid

D.Kendala POLRI dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencabulan Anak

Dalam upaya mengungkap tindak pidana pencabulan anak, pihak kepolisian khususnya PPA mempunyai kendala. Kendala tersebut berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti adalah:

.1 Kendala internal

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mengungkap tindak pidana pencabulan anak dalam lembaga POLRES Sidoarjo adalah sebagai berikut:

- a. Dalam kasus pencabulan, korban melakukan pemeriksaan medis atau disebut *visum et repertum* diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang (kepolisian), yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti.⁵¹ Pembuktian terhadap unsur tindak pidana pencabulan dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *visum et repertum*, menentukan langkah yang diambil pihak Kepolisian dalam mengusut suatu kasus pencabulan.
- b. Korban harus bisa menghadirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dalam proses perkara tersebut. Umumnya perbuatan pencabulan dilakukan dalam lingkungan tertutup dan terbatas, atau walaupun terbuka hanya sedikit orang yang mau dijadikan saksi atas kejadian tersebut, sehingga masalah pelecehan seksual seringkali mengakibatkan kerugian bagi korban daripada si pelaku, bahkan tidak jarang karena tekanan tertentu.

⁵¹ Wawancara dengan Anggota Unit PPA, Bripda Shinta, tanggal 17 Juni 2009

- c. Korban tidak mau disidik karena biasanya korban takut dengan adanya ancaman dari keluarga tersangka terutama dari pelaku itu sendiri dan korban merasa malu karena apa yang dialami adalah sebagai aib.⁵²
- d. Keterbatasan biaya perawatan, biaya hidup.

Keterbatasan biaya adalah faktor internal yang menjadi kendala cukup memberatkan bagi pihak POLRES Sidoarjo dalam melaksanakan tugasnya.⁵³

.2 Kendala eksternal

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mengungkap tindak pidana pencabulan anak dari luar lembaga POLRES Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Lokasi atau tempat pencabulan anak

Lokasi yang biasanya digunakan pelaku pencabulan anak juga merupakan penghambat bagi pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencabulan anak. Karena dalam ruang tersebut tidak ada orang selain korban dan pelaku itu sendiri.⁵⁴

2. Respon lingkungan terdekat dan masyarakat luas menanggapi anak yang menjadi korban pencabulan adalah anak yang telah ternoda, buruk, mempermalukan keluarga, pembawa sial atau tidak punya masa depan sehingga anak juga akan memperoleh dan mengembangkan gambaran negatif tentang dirinya sendiri.

⁵² Ibid

⁵³ Ibid

⁵⁴ Wawancara dengan Anggota Unit PPA, Bripda Weny, tanggal 17 Juni 2009

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam upaya pengungkapan tindak pidana pencabulan anak, pihak Kepolisian. Dalam hal ini Polres Sidoarjo, melakukan tindakan – tindakan yang diperlukan untuk melakukan pengungkapan tindak pidana pencabulan anak adalah

1. Penyelidikan,
2. Penyidikan, dan
3. Pengumpulan Barang Bukti

2. Pada proses ini, pihak kepolisian dapat melakukan penahanan bagi pihak tersangka. Hal ini berkaitan, agar pihak tersangka tidak melakukan tindakan seperti :

1. Agar tersangka tidak melakukan intimidasi kepada pihak korban atau keluarga si korban.
2. Agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti atas kejahatannya.
3. Agar tersangka tidak melarikan diri atas tindak kejahatannya.

3. Sehingga proses penyidikan tidak memiliki kendala yang dapat gugur dimata hukum, yang disebabkan adanya kendala seperti :


- a. Tersangka yang terintimidasi oleh pihak korban, hingga meninggal dunia.
- b. Tersangka melakukan intimidasi kepada korban, agar kasus yang ditangani Kepolisian untuk segera dihentikan.

4. Pihak-pihak yang diajak kerjasama oleh kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencabulan ini, antara lain :

- a. Pihak rumah sakit atau klinik kesehatan.
- b. Pihak LSM (Lembaga Sosial Masyarakat).
- c. Departemen lain.


5. Dalam upaya mengungkap tindak pidana pencabulan anak, pihak kepolisian khususnya PPA mempunyai kendala, kendala tersebut antara lain:

1. Kendala internal
 - a. Visum et Repertum
 - b. Menghadirkan dua orang saksi
 - c. Korban tidak mau disidik
 - d. Keterbatasan biaya perawatan, biaya hidup
2. Kendala eksternal
 - a. lokasi atau tempat dilakukannya pencabulan.
 - b. Respon lingkungan terdekat dan masyarakat.



B. Saran

1. Seluruh orang tua termasuk anak-anak sendiri sepatutnya waspada terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak karena tindak pidana pencabulan dapat terjadi tanpa melihat lingkungan dan latar belakang ekonomi serta pendidikannya.
2. Pentingnya pendidikan seks sejak dini, penanaman nilai-nilai agama dan moral, teladan dari orang tua serta komunikasi yang harmonis antara orang tua dan anak-anak dapat membuat anak lebih dapat memahami kenapa harus waspada terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap dirinya.
3. Sebaiknya orangtua juga membekali anak-anak dengan pemahaman yang benar mengenai bagaimana harus melindungi diri dari kemungkinan seseorang yang mencoba melakukan kejahatan kepadanya khususnya tindak pidana pencabulan. Antara lain dengan mengajarkan kepada mereka untuk menghargai tubuhnya, tidak membiarkan orang lain membujuk dan menyentuhnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remaja Karya..
- Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung, Tarsito.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Chainur Arrasjid, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 2004, *Asas-Teori-Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2000, Jakarta, Balai Pustaka
- Made Sadhi Astuti, 2003, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Malang, UM Press.
- Masruchin Ruba'I, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, Malang, UM Press.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, PTIK/Gramedia.
- Shanty Dellyna, 1990, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberti.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Indonesia University Pers.
- Susanto, 1991, *Kriminologi*, Semarang, FH UNDIP

Pedoman Penulisan (tugas akhir, makalah, kuliah kerja lapangan, program pemberdayaan masyarakat), 2005, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

Peraturan perundang-undangan

Berkas Perkara No. 243/XII/2008/Reskrim, POLRES Sidoarjo

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), 2006, Wacana Intelektual.

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Penjelasan, 2006, Permata Press, Jakarta.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 07 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, 2006, Visi Media, Jakarta.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, 2007, Visi Media, Jakarta.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 2007, Visi Media, Jakarta.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2007, Visi Media, Jakarta.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2007, Visi Media, Jakarta

Media Elektronik

Hubungan Antara Penghinaan Khusus dengan Penghinaan Umum,
adamichazawi@yahoo.co.id, 1 Juli 2009.

Batam Post, *Waspada Kekerasan Seksual pada Anak*, <http://batampos.co.id>, 15
November 2008, diakses pada tanggal 18 Juni 2009.

Hukum Pidana Replik, Deplik, Justicie, <http://yuhendrablog>. Wordpress.
Com/2008/04/08/hukum-pidana, diakses pada tanggal 16 Februari 2009.

Perasaan Takut Anak Terkena Kejahatan Seksual, <http://anakbayi>. Com/Tanya
jawab/perasaan-takut-anak-terkena-kejahatan-seksual, diakses pada tanggal
17 Juni 2009

Selamatkan Anak-Anak Kita!!!, <http://semburatjingga.blogspot>.
Com/2008/11/selamatkan-anak-anak-kiya.html, diakses pada tanggal 17 Juni
2009.

*Suatu Tinjauan Yuridis atas Kasus Pencabulan dalam Putusan Pengadilan Negeri
No. 1050/PID/B/2004/PN/SBY*, <http://www.lawskripsi.Com>, diakses pada
tanggal 16 Februari 2009

Wacana HAM (berkisah dengan hati nurani), edisi 21 tahun III/15 desember 2005
[www. Google. Com](http://www.Google.Com), diakses tanggal 16 Februari 2009

Sijori Mandiri Online (Suara Hati Masyarkat kepri), [www. Google. Com](http://www.Google.Com), 11
Februari 2009, diakses tanggal 18 Februari 2009